



PUTUSAN

Nomor 829 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MALIK BIN KEMIS, bertempat tinggal di Kelurahan Keban Agung, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Irwan, S.H., dan Kawan Para Advokat Irwan & Partners beralamat di Jalan Raflesia 2 RT. 06, Nomor 16 Nusa Indah, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2013 Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan

- 1 **AJI SULAIMAN BIN JAILANI**, bertempat tinggal di Jalan Kelurahan Pelabuhan Baru, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong;
- 2 **NURIDA LELAWATI BINTI JAILANI**, bertempat tinggal di Kelurahan Air Rambai, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong;
- 3 **MAT UMAR BIN JAILANI**, bertempat tinggal di Kelurahan Keban Agung, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang;
- 4 **SURMI BINTI JAILANI**, bertempat tinggal di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Padang Tepong, Kabupaten Empat Lawang;
- 5 **ASKARRUDIN BIN JAILANI**, bertempat tinggal di Kelurahan Keban Agung, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang;
- 6 **ELI PUSPITA JAYA BINTI JAILANI**, bertempat tinggal di Desa Daspetah, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang;
- 7 **SUPRIYANTONI BIN JAILANI**, bertempat tinggal di Kelurahan Keban Agung, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang;
- 8 **DENNI SAPUTRA BIN JAILANI**, bertempat tinggal di Desa Renah Lebar, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 829 K/Pdt/2014



9 **DESI EKA PUTRI BINTI JAILANI**, bertempat tinggal di Kelurahan Keban Agung, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang;

10 **DERI SUSANTI BINTI JAILANI**, bertempat tinggal di Kelurahan Keban Agung, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Bahrul Fuady, S.H.,M.H., Advokat pada kantor Advokat/Penasehat Hukum “Bahrul Fuady, S.H., M.H., dan Rekan” beralamat di Jalan Zainal Abidin No. 37 Kelurahan Kepala Siring, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Propinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2013;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Kepahiang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1 Bahwa Ibu kandung Penggugat yang bernama Siti Hawa mempunyai sebidang tanah sawah dengan luas $\pm 1,5$ (satu setengah) hektar beserta tanah pekarangan kebun kopi yang luasnya \pm (tiga) pancang yang terletak di Suban Salak Air Susup Desa Keban Agung/sekarang Kelurahan Keban Agung Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Rejang Lebong/sekarang Kabupattem Kepahiang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan berbatas dengan Air Tik Suban Salak;
- Sebelah Timur berbatas dengan Air Susup;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah kebun kopi Karim, Holik, Dalrobi;
- Sebelah Utara berbatas dengan pekarangan Kholik;

Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;

2 Bahwa Ibu kandung Penggugat yang bernama Siti Hawa memperoleh tanah tersebut dari pemberian warisan Ibundanya yang bernama Yahuna alias Una sejak tahun 1955 berdasarkan Surat Keterangan tanggal 19 Juli 1955 yang isinya menyatakan bahwa harta peninggalan Ibundanya yang bernama Yahuna alias Una akan menjadi milik dari Siti Hawa apabila Ibunda Yahuna alias Una telah meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa pada tanggal 25 Juli 1989 Ibunda Yahuna alias Una menggadaikan objek sengketa tersebut kepada Abas (Kakak kandung Tergugat) warga Desa Keban Agung/sekarang Kelurahan Keban Agung sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan perjanjian akan ditebus pada tanggal 25 Juni 1990 dan Ibunda Yahuna alias Una harus membayar uang tebusan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), berdasarkan Surat Keterangan Gadai tertanggal 25 Juli 1989 yang disaksikan oleh: Sdr. Sulkipli, M. Basir, A. Japri dan diketahui oleh Kepala Desa Keban Agung pada waktu itu yaitu Sdr. A. Kader;
- 4 Bahwa pada tanggal 25 Juni 1990 Ibunda Yahuna alias Una bersama dengan Penggugat I (Aji Sulaiman Bin Jailani) datang menemui Abas dengan maksud untuk menebus objek sengketa yang telah digadaikan dengan membawa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Akan tetapi Abas belum mau menerimanya dengan alasan pada waktu itu biarlah disimpan dulu uang tersebut untuk keperluan Ibunda Yahuna alias Una;
- 5 Bahwa pada tahun 1994 Ibunda Yahuna alias Una meninggal dunia dan objek sengketa tersebut menjadai boedel warisan yang sah dari almarhumah Yahuna alias Una untuk Ibu kandung Penggugat yang bernama Siti Hawa selaku anak dari Yahuna alias Una;
- 6 Bahwa 2 (dua) tahun setelah Ibunda Yahuna alias Una meninggal dunia yaitu pada tahun 1996, Tergugat mulai menggarap di atas objek sengketa tersebut dan menikmati hasilnya dan pada tahun 2002 Abas (Kakak kandung Tergugat) meninggal dunia;
- 7 Bahwa pada tanggal 27 Juli 2010 Ibu kandung Penggugat yang bernama Siti Hawa telah meninggal dunia dan meninggalkan 10 (sepuluh) orang anak yaitu:
 - 1 Aji Sulaiman Bin Jailani;
 - 2 Nurida Lelawati Binti Jailani.
 - 3 Mat Umar Bin Jailani;
 - 4 Surmi Binti Jailani;
 - 5 Askarrudin Bin Jailani;
 - 6 Eli Puspita Jaya Binti Jailani;
 - 7 Supriyantoni Bin Jailani;
 - 8 Denni Saputra Bin Jailani;
 - 9 Desi Eka Putri Bin Jailani;
 - 10 Deri Susanti Binti Jailani;

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 829 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga mohon dalam putusan nanti agar Majelis Hakim menetapkan Penggugat tersebut di atas sebagai ahli waris yang sah dari almarhumah Siti Hawa dan menyatakan bahwa objek sengketa tersebut menjadi *boedel* warisan dari almarhumah Siti Hawa:

- 8 Bahwa setelah meninggalnya Ibunda Yahuna alias Una pada tahun 1994 dan meninggalnya Ibu kandung Penggugat pada tanggal 27 Juli 1990 sampai dengan sekarang, Penggugat selaku ahli waris yang sah dari almarhumah Siti Hawa sudah berulang kali meminta kepada Abas (Kakak kandung Tergugat) semasa hidupnya maupun kepada Tergugat untuk mengembalikan harta peninggalan dari almarhumah Siti Hawa, baik mendatangi secara langsung maupun melalui perangkat Desa/Kelurahan Keban Agung akan tetapi Tergugat tetap saja bersikeras tidak mau mengembalikan objek sengketa tersebut kepada Penggugat;
- 9 Bahwa di atas objek sengketa tersebut ditanami tanaman sebagai berikut:
 - a Padi dengan luas 1,5 (satu setengah) hektar dengan penghasilan setiap kali panen sebanyak 150 (seratus lima puluh) kaleng padi dengan harga per kalengnya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan dalam 1 (satu) tahun bisa mencapai 3 (tiga) kali panen sehingga dalam 1 (satu) tahun menghasilkan uang sebesar $Rp150 \times Rp50.000,00 = Rp7.500.000,00 \times 3 = Rp22.500.000,00$ (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - b Tanaman kopi dengan luas 3 (tiga) pancang sebanyak 2000 (dua ribu) batang dan dalam 1 (satu) tahun bisa menghasilkan kopi sebanyak 1 (satu) ton atau 1000 kilogram sehingga dalam 1 (satu) tahun bisa menghasilkan uang sebesar $Rp1000 \times Rp16.000,00 = Rp16.000.000,00$ (enam belas juta rupiah);
- 10 Bahwa menurut Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimaksud dengan Hak Gadaai adalah “Suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang atau seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya”. Kemudian berdasarkan Pasal 7 ayat 91) PERPPU Nomor 56 Tahun 1960 dikatakan bahwa, “Barang siapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadaai yang pada mula berlakunya peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan”;



11 Bahwa sejak tahun 1996 Tergugat mulai menggarap objek sengketa tersebut sampai dengan sekarang dan telah menikmati hasilnya sehingga menimbulkan kerugian materiil dan moril bagi Penggugat. Adapun kerugian-kerugian tersebut adalah sebagai berikut:

1 Kerugian Materiil;

a Harga objek sengketa tersebut bila dinilai dengan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

b Tanaman padi seluas 1,5 (satu setengah) hektar dengan penghasilan setiap kali panen sebanyak 150 (seratus lima puluh) kaleng padi dengan harga per kalengnya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan dalam 1 (satu) tahun bisa mencapai 3 (tiga) kali panen sehingga dalam 1 (satu) tahun menghasilkan uang sebesar $Rp150,00 \times Rp50.000,00 = Rp7.500.000,00 \times 3 = Rp22.500.000,00$ (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). $\times 16$ (tahun) = Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah);

c Tanaman kopi dengan luas 3 (tiga) pancang sebanyak 2000 (dua ribu) batang dan dalam 1 (satu) tahun bisa menghasilkan kopi sebanyak 1 (satu) ton atau 1000 Kilogram sehingga dalam 1 (satu) tahun bisa menghasilkan uang sebesar $Rp1.000,00 \times Rp16.000,00 = Rp16.000.000,00$ (enam belas juta rupiah) $\times 16$ (tahun) = Rp256.000.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta rupiah);

2 Kerugian Moril;

Berupa tekanan bathin merasa dianggap tidak punya hak lagi di mata masyarakat, wajarlah bila dinilai dengan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

12 Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menguasai dan menikmati hasilnya dari objek sengketa tersebut adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);

13 Bahwa karena telah nyata Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, sedangkan objek sengketa merupakan *boedel* warisan atau harta warisan yang belum terbagi, maka adalah beralasan hukum apabila Tergugat dihukum untuk menyerahkan objek sengketa tersebut dalam keadaan baik dan terbebas dari beban tanggungan apapun kepada Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhumah Siti Hawa;

14 Bahwa karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang nyata maka Mohon agar Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding atau *verzet* (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 829 K/Pdt/2014



- 15 Bahwa karena Tergugat telah nyata-nyata selalu lalai dalam melaksanakan kewajibannya untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat, maka kiranya beralasan hukum pula apabila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*);
- 16 Bahwa Penggugat khawatir Tergugat akan menghindarkan diri dari gugatan ini dan untuk mencegah dipindah tangankannya objek sengketa milik Penggugat tersebut kepada orang lain, maka kami Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk melakukan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sengketa tersebut;
- 17 Bahwa karena penyelesaian masalah ini tidak terselesaikan melalui jalan damai, maka kami membawa masalah ini ke Pengadilan Negeri Kepahiang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan dari jalur hukum inilah Penggugat berharap untuk mendapatkan keadilan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kepahiang agar memberikan Putusan sebagai berikut:

Primair:

- 1 Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa:
 - 1 Aji Sulaiman Bin Jailani;
 - 2 Nurida Lelawati Binti Jailani;
 - 3 Mat Umar Bin Jailani;
 - 4 Surmi Binti Jailani;
 - 5 Askarrudin Bin Jailani;
 - 6 Eli Puspita Jaya Binti Jailani;
 - 7 Supriyantoni Bin Jailani;
 - 8 Denni Saputra Bin Jailani;
 - 9 Desi Eka Putri Bin Jailani;
 - 10 Deri Susanti Binti Jailani;Adalah ahli waris yang sah dari almarhumah Siti Hawa;
- 3 Menyatakan bahwa sebidang tanah sawah dengan luas $\pm 1,5$ (satu setengah) hektar beserta tanah pekarangan kebun kopi yang luasnya ± 3 (tiga) pancang yang terletak di Suban Salak Air Susup Desa Keban Agung/sekarang Kelurahan Keban Agung Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Rejang Lebong/sekarang Kabupaten Kepahiang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Air Tik Suban Salak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan Air Susup;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah kebun kopi Karim, Holik, Dalrobi;
- Sebelah Utara berbatas dengan pekarangan Kholik;

Adalah hak milik almarhumah Yahuna alias Una yang kemudian jatuh waris kepada Siti Hawa;

- 4 Menyatakan bahwa sebidang tanah sebagaimana dalam petitum angka 3 (tiga) di atas adalah hak milik almarhumah Siti Hawa yang kemudian jatuh waris kepada Penggugat;
- 5 Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang telah menguasai dan menikmati hasilnya dari objek sengketa tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*);
- 6 Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak darinya untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan terbebas dari beban tanggungan apapun atau terbebas dari segala hak yang membebaninya;
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebagai berikut:
 - 1 Kerugian Materiil;
 - a Harga objek sengketa tersebut bila dinilai dengan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - b Tanaman padi seluas 1,5 (satu setengah) hektar dengan penghasilan setiap kali panen sebanyak 150 (seratus lima puluh) kaleng padi dengan harga per kalengnya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan dalam 1 (satu) tahun bisa mencapai 3 (tiga) kali panen sehingga dalam 1 (satu) tahun menghasilkan uang sebesar: $150 \times \text{Rp}50.000,00 = \text{Rp}7.500.000,00$ X 3 = $\text{Rp}22.500.000,00$ (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) X 16 (tahun) = $\text{Rp}360.000.000,00$ (tiga ratus enam puluh juta rupiah);
 - c Tanaman kopi seluas 3 (tiga) pancang sebanyak 2000 (dua ribu) batang dan dalam 1 (satu) tahun bisa menghasilkan kopi sebanyak 1 (satu) ton atau 1000 Kilogram dengan harga perkilogramnya saat ini sebesar Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) sehingga dalam 1 (satu) tahun bisa menghasilkan uang sebesar $\text{Rp}1.000,00 \times \text{Rp}16.000,00 = \text{Rp}16.000.000,00$ (enam belas juta rupiah) X 16 (tahun) = $\text{Rp}256.000.000,00$ (dua ratus lima puluh enam juta rupiah);
 - 2 Kerugian Moril:

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 829 K/Pdt/2014



Berupa tekanan bathin merasa dianggap tidak punya hak lagi di mata masyarakat, wajarlah bila dinilai dengan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- 8 Menyatakan bahwa Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding atau *verzet* (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- 9 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatannya melaksanakan Putusan ini terhitung sejak 7 (tujuh) hari Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang ini diucapkan;
- 10 Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (CB) yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kepahiang;
- 11 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsida: Mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Tergugat menolak keseluruhan dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas akan kebenarannya;
- 2 Bahwa gugatan *a quo* tidak jelas (*obscur libel*);
 - a Bahwa posita gugatan *a quo* hanya mendalilkan bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh dari harta warisan dari alm. Yahuna alias Una, tanpa menjelaskan apakah hubungan antara Penggugat dengan Yahuna aliasa Una;
 - b Bahwa almh. Yahuna alias Una adalah Bibi Tergugat/adik kandung dari bapak/orang tua laki-laki dari Tergugat, terbukti dari silsilah/garis keturunan dari pasangan Jenawis dan Masjenin yang mempunyai 7 (tujuh) orang anak, yang tertua adalah orang tua kandung dari Tergugat yaitu Aji Kemis bin Jenawis, sedangkan Yahuna alias Una binti Jenawis adalah anak perempuan nomor 3 (tiga) dari 7 (tujuh) bersaudara. Dari silsilah/garis keturunan dari Jenawis dan Masjenin;
 - c Bahwa almh. Yahuna alias Una binti Jenawis mempunyai suami bernama Jenar Ali, namun selama pernikahan tidak mempunyai anak. Pun oleh sebab itu Tergugat mempertanyakan keberadaan dari Siti hawa/Ibu kandung dari Penggugat yang mengaku sebagai anak dan menyatakan sebagai pewaris dan memiliki tanah sengketa dari peninggalan/warisan dari almh. Yahuna alias Una binti Jenawis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d Bahwa oleh karena di dalam gugatan *a quo*, Penggugat tidak menjelaskan status dan apa hubungan Siti Hawa dengan Yahuna alias Una binti Jenawis, maka gugatan *a quo* demi hukum patut dinyatakan tidak jelas;
 - e Bahwa agar gugatan *a quo* jelas dan sempurna, pada posita gugatan Penggugat harus menjelaskan Siapa Siti Hawa dan apa hubungannya dengan Yahuna alias Una binti Jenawis;
- 3 Bahwa gugatan kurang pihak;
- a Bahwa tanah sengketa adalah milik alm. Abas bin Aji Kemis (alm), yang diperoleh dari gadai bersyarat yang tidak ditebus pada waktu yang telah disepakati, sebagai mana tersurat di dalam Surat Keterangan Gadai tertanggal 25 Juli 1989, yang pada pokoknya menyatakan bahwa, apabila pihak ke I (satu) Yahuna alias Una tidak menebus pada tanggal dan tahun yang tercantum di atas (25 Juni 1990), maka tanah sawah beserta tanah kebun kopi tersebut disini menjadi hak milik pihak ke II (dua) dengan tidak ada tambahan berupa apapun dari pihak ke II (dua);
 - b Bahwa pada tahun 2002 alm. Abas bin Aji Kemis meninggal dunia, pun oleh karenanya kepemilikan tanah sengketa beralih menjadi hak dan tanggung jawab dari pewarisnya. Dan khusus tanah sengketa adalah tanah warisan yang belum dibagi diantara pewaris alm Abas bin Aji Kemis, yang hingga saat ini dikuasai/digarap secara bersama oleh sebahagian ahli waris, yaitu saudara kandung dari Abas bin Aji Kemis (Abas bin Aji Kemis tidak beristeri), yaitu: alm. Syahri bin Aji Kemis (kakak Kandung) dikuasai/digarap oleh anak kandungnya yaitu, oleh Tobi dan Sulaiman, Khadijah binti Aji Kemis (adik Kandung), A. Malik bin Aji Kemis/Tergugat (adik Kandung);
 - c Bahwa oleh karena tanah sengketa bukanlah milik dari Tergugat sendiri, melainkan harta warisan dari alm. Abas bin Aji Kemis yang belum dibagi, maka gugatan *a quo* kurang pihak berperkara. Karena seharusnya selain Tergugat *a quo*, Penggugat harus melibatkan pihak lain sebagai Tergugat, yakni Tobi dan Sulaiman (anak dari alm Syahri bin Aji Kemis (alm) kakak kandung dari alm. Abas bin Aji Kemis), serta Khadijah binti Aji Kemis (alm) adik dari alm. Abas bin Aji Kemis (alm) sebagai pewaris yang hingga saat ini ikut menggarap/mengusai tanah sengketa;
- Bahwa oleh karena gugatan *a quo* terbukti tidak jelas (*obscuur libel*) dan kurang pihak berperkara, maka berdasar hukum gugatan yang demikian harus ditolak oleh Pengadilan, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 829 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kepahiang telah memberikan Putusan Nomor 01/Pdt.G/2012/PN.KPH., tanggal 20 November 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhummah Siti Hawa;
- 3 Menyatakan bahwa objek sengketa yang berupa sebidang tanah sawah dengan luas \pm 1,5 (satu setengah) hektar beserta tanah pekarangan kebun kopi yang luasnya \pm 3 (tiga) pancang yang terletak di Suban Salak Air Susup Desa Keban Agung/sekarang Kelurahan Keban Agung Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Rejang Lebong/ sekarang Kabupaten Kepahiang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Air Tik Suban Salak;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Air Susup;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah kebun kopi Karim, Holik, Dalrobi;
 - Sebelah Utara berbatas dengan pekarangan Kholik;adalah hak milik almarhummah Yahuna Als Una yang kemudian jatuh waris kepada almarhummah Siti Hawa;
- 4 Menyatakan bahwa sebidang tanah sebagaimana dalam amar Nomor 3 di atas adalah milik almarhummah Siti Hawa yang kemudian jatuh waris kepada Penggugat;
- 5 Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
- 6 Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak darinya untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik terbebas dari beban tanggungan apapun atau terbebas dari segala hak yang membebaninya;
- 7 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- 8 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan berjumlah Rp589.000,00 (lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 01/Pdt.G/2012/PN.KPH., tanggal 20 November 2012 tersebut telah **dikuatkan** oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan Putusan Nomor 05/PDT/2013/PT.BKL., tanggal 18 Juni 2013;



Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 11 November 2013 kemudian terhadap putusan tersebut, Tergugat/Pembanding melalui Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 November 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/PDT/2013/PT.BKL., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kepahiang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 November 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

- 1 Penggugat I pada tanggal 12 Desember 2013;
- 2 Penggugat II pada tanggal 11 Desember 2013;
- 3 Penggugat III, V, VI, VII, IX, X pada tanggal 3 Desember 2013;
- 4 Penggugat IV pada tanggal 20 Desember 2013;
- 5 Penggugat VIII pada tanggal 23 Desember 2013;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang pada tanggal 16 Desember 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam Putusan Nomor 05 / PDT / 2013 / PT.Bkl., telah salah dalam menerapkan hukum dalam perkara ini yaitu dalam mempertimbangkan kedudukan hukum anak angkat (almh. Siti Hawa / Ibu Para Penggugat sebagai anak angkat dari Almh. Yahuna als Una) terhadap seluruh harta waris kebun yang menjadi objek dalam perkara *a quo*;

Pertimbangan Hukum Seperti Ini Adalah Keliru, dengan alasan:

Bahwa Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi pada saat di persidangan tidak memberikan alat bukti berupa bukti Penetapan Pengadilan tentang Anak Angkat;

- A Bahwa Ibu Kandung Para Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi sebagai anak angkat Almh. Yahuna Als Una adalah tidak memenuhi prosedur yang benar

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 829 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum tidak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, yakni tidak berdasarkan:

- 1 Ketentuan tentang Pengangkatan Anak sebagaimana diatur dalam Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917, tanggal 29 Maret 1917;
- 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak;
- 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979;
- 5 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak;
- 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 7 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak dan SEMA Nomor 2 Tahun 2009;
- 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
- 11 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;
- 12 Menurut Hukum Islam, pengangkatan anak tidak dapat menyebabkan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua angkat, dan tidak memutuskan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Dalam sejarah, Rasulullah SAW pernah mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai anak angkat beliau. Sesuai dengan tradisi yang berlaku di masyarakat Arab pada saat itu, maka beliau menganggap Laid sebagai anak kandung dan memanggilnya dengan nama Laid Bin Muhammad;
Kemudian Al-Qur'an menanamkan nilai-nilai, bahwa pengangkatan anak tidak dapat menyebabkan hubungan nasab anak angkat dengan orangtua angkat, sehingga tidak ada larangan untuk menikahi bekas isteri anak angkat (Q.S. Al-Ahzab (33): 4-5; 37);

- B Tata cara mengadopsi/Mengangkat Anak Menjadi Anak Angkat Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 yang mengatur tentang cara mengadopsi anak menyatakan bahwa untuk mengadopsi anak harus terlebih dahulu dengan cara mengajukan permohonan pengesahan/pengangkatan kepada Pengadilan Negeri di tempat anak yang akan diangkat itu berada;

Bentuk permohonan itu bisa secara lisan atau tertulis, dan diajukan ke panitera, Permohonan diajukan dan ditandatangani oleh pemohon sendiri atau kuasanya, dengan dibubuhi materai secukupnya dan dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat;

Disini jelas Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum terhadap harta warisan dalam perkara *a quo*; Karena Para Penggugat anak kandung dari Siti Hawa (Almh) sedangkan harta yang menjadi objek sengketa adalah Harta Milik Yahuna Als Una (Almh) bukan harta milik Ibu Kandung Para Penggugat (Almh. Siti Hawa);

Antara Almh. Yahuna Als Una dengan Almh Siti Hawa (Ibu Kandung Para Penggugat) sebatas Anak Angkat yang tidak memenuhi prosedur hukum tentang pengangkatan anak bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA RI Nomor 6 Tahun 1983 yang mengatur tentang cara mengadopsi anak, Almh Siti Hawa hanya sebatas membantu di rumah saja bukan sejak dilahir melainkan sudah akrab saja;

C Hal-hal yang dilarang dalam permohonan pengangkatan anak.

Ada beberapa hal yang tidak diperkenankan dicantumkan dalam permohonan pengangkatan anak, yaitu:

- Menambah permohonan lain selain pengesahan atau pengangkatan anak;
 - Pernyataan bahwa anak tersebut juga akan menjadi ahli waris dari Pemohon;
- Bahwa jelas dan tegas anak angkat tidak diperkenan menjadi Ahli Waris; Apalagi dalam perkara *a quo* Para Penggugat mendalilkan harta warisan didapat dari Ibu kandung Almh. Siti Hawa yaitu dari Yahuna Als Una (almh); Jelas-jelas di persidangan Siti Hawa hanyalah sebagai anak angkat bukanlah anak kandung dari almh. Yahuna als Una (almh);

D Ditinjau dari KUH Perdata tentang anak angkat tidak mempunyai hak waris dari orangtua angkat. Karena pada prinsipnya hak waris timbul karena hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris (ketentuan Pasal 832 KUHPerdata dan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam atau KHI);

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 829 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Meski demikian, dapat menerima hibah wasiat dari orangtua angkat. Jika anak angkat tidak menerima hibah wasiat, yang bersangkutan diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orangtua angkat [Pasal 209 ayat (2) KHI]. Selain itu, Pasal 1676 KUH Perdata juga menyatakan bahwa setiap orang diperbolehkan memberi atau menerima sesuatu sebagai hibah kecuali mereka yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap untuk itu;

Selanjutnya, karena anak angkat bukan ahli waris maka secara hukum anak angkat tidak mempunyai kewajiban untuk membayar hutang-hutang dari pewaris. Pihak yang wajib membayar hutang, hibah wasiat, serta kewajiban lain dari seseorang yang meninggal (pewaris) adalah ahli warisnya (Pasal 1100 KUHPerdata);

Disini, jelas bahwa para Penggugat bukanlah ahli waris dari Yahuna Als Una (almh) karena Ibu dari Penggugat (Almh. Siti Hawa) bukanlah anak kandung dari Yahuna Als Una (Almh); Anak angkatpun bukan menurut Tergugat selaku keluarga dari Almh. Yahuna Als Una, Andaipun Para Penggugat mengaku Ibunya Almh. Siti Hawa anak angkat dari Almh. Yahuna Als Una tidak sah secara hukum yang berlaku tentang pengangkatan anak;

E Ditinjau dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya (M. Budiarto, S.H, Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi hukum, AKAPRESS, 1991);

F Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Kepahiang maupun tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tidak menggali dan tidak sesuai ketentuan dalam Pasal 164 *Het Herzien Inlandsch Reglement* ("HIR") jo. Pasal 1866 KUHPerdata, alat bukti dalam peradilan perdata adalah:

- a Bukti tertulis;
- b Bukti saksi;
- c Persangkaan;
- d Pengakuan;
- e Sumpah.

Bahwa bukti tertulis yang dimiliki Penggugat / Pembanding / Pemohon Kasasi adalah bukti yang berada di atas bukti saksi yang dimiliki Tergugat / Terbanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ Termohon Kasasi sehingga seharusnya lebih dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kekuatan bukti tertulis P-2 berupa bukti foto copi Surat Pengangkatan Anak yang tidak dapat dijadikan dasar hukum pembuktian secara mentah-mentah atau mutlak oleh majelis Hakim jelas proses pengangkatan anak terhadap harta warisan dari Yahuna Als Una (almh) dengan Ibu Para Penggugat Siti Hawa (almh) tidak berdasarkan prosedur yang benar menurut hukum sebagaimana dasar hukum pengangkatan yang kami uraikan di atas;

Bahwa sehubungan dengan tidak ada satupun alat bukti tertulis yang menunjukkan adanya surat bukti sah tentang kepemilikan tanah yang menjadi objek dalam perkara *a quo* dari ahli waris Siti Hawa;

Bahwa dengan adanya bukti tertulis berupa bukti foto copi P2 yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan diambil alih pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim pada Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, sehingga tidak patut dan tidak layak gugatan Para Penggugat sebagai Ahli Waris Almh. Siti Hawa dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Kepahiang dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu;

Bahwa seharusnya Majelis Hakim pada Tingkat Banding yakni pada Pengadilan Tinggi Bengkulu wajib menggali lagi bukannya hanya mengambil alih pertimbangan dari Putusan Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Bengkulu, jelas hal tersebut bertentangan dengan Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 638K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan: Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan;

Bahwa selanjutnya, Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan: Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup; Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam Perkara Nomor 05/PDT/2013/PT.BKL, yang hanya sekedar mengambil alih pertimbangan Putusan Sebelumnya yaitu Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 01/Pdt.G/2012/PN.KPH, tanpa memberikan dasar hukum yang jelas dalam mengambil alih

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 829 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan putusan tingkat pertama adalah tidak cukup dan sepatutnya harus dibatalkan;

Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Kepahiang maupun Putusan Pengadilan Tingkat Banding, I tidak menggali, lalai menerapkan hukum, dan tidak mempertimbangkan fakta hukum persidangan dan keterangan saksi;

- a Dalam salinan putusan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Kepahiang pada halaman 3 (semua dalil Gugatan Para Penggugat) membuat Majelis Hakim terkecoh, karena Para Penggugat I dalam gugatan tidak jujur warisan dari siapa asalnya? (hubungan sedarah/semenda atau anak angkat? Sehingga dibuatlah dalilnya, almh. Siti Hawa (Ibu kandung Para Penggugat) mendapatkan warisan dari Ibunya almh. Yahuna Als. Una, di persidangan berdasarkan keterangan Para saksi menyatakan bahwa Siti Hawa (Almh) adalah anak angkat dari Almh. Yahuna Als Una; Sedangkan proses pengangkatan anak angkat tidak sesuai dengan ketentuan hukum tentang pengangkatan anak (tidak ada penetapan pengadilan setempat);
- b Dalam Pertimbangan Putusan Majelis Hakim PN Kepahiang pada halaman 21 paragraf ketiga (3) yang juga diambil alih sebagai dasar Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, menguatkan putusan tingkat pertama, berbunyi "Menimbang,... Siti Hawa sendiri menurut saksi adalah: seorang anak yang telah diangkat...dst", seharusnya Majelis Hakim menggali tentang tata cara pengangkatan anak, hal tersebut tidak sah sebagai anak angkat karena tidak berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku tentang pengangkatan anak; Apakah benar-benar di angkat melalui penetapan pengadilan atau sekedar akrab yang sering membantu di rumah / tinggal di rumah seolah-olah merasa anak angkat;
- c Dalam Pertimbangan Putusan Majelis Hakim PN Kepahiang pada halaman 22-23 yang juga diambil alih sebagai dasar Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bengkulu menguatkan putusan tingkat pertama terhadap bukti T1 , P1 tentang Surat Gadai antara Yahuna Als Una (Aim) yang mengadaikan dengan keponakan kandungnya bernama Abas, berbunyi pada hal 23 pragraf pertama Putusan PN Kepahiang: "Menimbang bahwa sedangkan



yurisprudensi, menyatakan menurut hukum adat seluruh Indonesia hak menebus gadai tanah tidak lenyap dengan pengaruh lampau waktu;

Hal tersebut tidaklah dapat menjadi dasar oleh Hakim, karena berdasarkan Pasal 1320 BW syarat sah perjanjian, menurut ketentuan Pasal 1320 BW Perjanjian gadai dimaksud adalah sah dan menjadi undang-undang bagi Para Pihak yang membuatnya sesuai dengan "*asas pacta sunt servanda*" dan asas kebebasan berkontrak, walaupun tidak di gadai dengan keponakan kandung Yahuna Als Una (Almh) kepada alm. Abas, sesuai silsilah kami lampirkan maka alm. Abas juga mempunyai hubungan darah berhak mendapatkan warisan dari pada Para Penggugat yang tidak mempunyai hubungan darah sama sekali, begitupun Tergugat selaku saudara kandung alm. Abas yang berhak mendapatkan warisan almh. Yahuna Als Una ataupun alm. Abas;

Apalagi Tergugat atas persetujuan saudara kandung/ahli waris saudara kandung alm. Abas (karena alm. Abas tidak menikah / tidak mempunyai keturunan) jelas warisan jatuh kepada 4 orang saudara Abas (alm) yakni 1. Sahri (Alm) 2. Khadjiah, 3. Malik dan 4. Badwi (Alm);

Sedangkan Tergugat sejak 1990 sampai sekarang menguasai tanah tersebut ditanami kopi untuk pertanian yang hasilnya dibagi kepada saudara-saudara Abas (Alm);

- 4 Bahwa sebenarnya Para Penggugat memasukkan Pihak bukan hanya Tergugat sendiri tetapi ahli waris pemegang gadai (Ahli Waris alm. Abas) dan saudara kandung Abas (Alm) lainnya yakni: 1. Ahli waris Sahri (Alm) 2. Khadjiah, dan 3. Ahli waris Badwi (Alm); yang kesemuanya merupakan ahli waris sah dari Almh. Yahuna Alias Una ataupun ahli waris alm. Abas;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, objek sengketa telah dikuasai oleh Tergugat berdasarkan Perjanjian Gadai yang telah berlangsung selama 23 (dua puluh tiga) tahun;

Bahwa, mengingat Pasal 7 ayat (1) PERPPU Nomor 56 Tahun 1960, objek gadai yang telah berlangsung lebih dari 7 (tujuh) tahun harus dikembalikan kepada Pemilik semula;

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 829 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **Malik Bin Kemis** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MALIK BIN KEMIS** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 oleh Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim Hakim Anggota:

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp....6.000,00; |
| 2. Redaksi | Rp....5.000,00; |
| 3. Administrasi | Rp489.000,00;+ |
| Jumlah | <u>Rp500.000,00.</u> |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP. 1961 0313 1988 031 003

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 829 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)